



P U T U S A N

Nomor 526 K/Pdt/2014

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

MAHKAMAH AGUNG

memeriksa perkara perdata dalam tingkat kasasi telah memutuskan sebagai berikut dalam perkara:

1. **KIM HYO SUB**, Direktur Utama, dahulu disebut LEE JONG SOEP, bertindak untuk dan atas nama PT. Samjin, beralamat di Bekasi International Industrial Estate, Jalan Inti Raya II Blok C2 Nomor 10, Desa Sukaresmi, Kecamatan Cikarang Selatan, Kabupaten Bekasi 17550,
2. **SUGIH**, bertindak untuk dan atas nama pribadi dan sekaligus sebagai Mantan Kepala Desa Sukaresmi, beralamat di Kampung Pegaulan RT. 11 RW. 02 Desa Sukaresmi, Kecamatan Cikarang Selatan, Kabupaten Bekasi, Jawa Barat,
3. **MULYADI**, Direktur, bertindak untuk dan atas nama CV. Jagat Putra Perkasa, beralamat di Kampung Leuweng Malang, Desa Sukaresmi, Kecamatan Cikarang Selatan, Kabupaten Bekasi, Jawa Barat,
4. **AGUS PARWOTO**, Karyawan PT. Samjin, bertindak untuk dan atas nama dirinya sendiri, beralamat di Perumahan Kota Serang Baru Blok C49 Nomor 1, Desa Sukaragam, Kecamatan Serang Baru, Kabupaten Bekasi, Jawa Barat, dalam hal ini kesemuanya memberi kuasa kepada Tria SP. Ismail Saleh, S.H., LL.M., dan kawan-kawan, para Advokat, beralamat di Graha Tunas Unit C Lantai 1 dan 2, Jalan Warung Jati Barat Nomor 63 Jakarta Selatan 12740, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 4 Februari 2013, Para Pemohon Kasasi dahulu Tergugat I, II, III, IV/Para Pembanding;

m e l a w a n :

Hal. 1 dari 19 hal. Put. Nomor 526 K/Pdt/2014



H. SARIM SAEFUDIN, Direktur CV. Rifki Jaya Mandiri, beralamat di Jalan Raya Lemah Abang, Kampung Pegadungan, Desa Sertajaya, Kecamatan Cikarang Timur, Kabupaten Bekasi, dalam hal ini memberi kuasa kepada Budi Susanto, S.H., dan kawan, para Advokat, beralamat di Jalan H. Naman Raya Komplek Departemen Dalam Negeri Blok C Nomor 41 Pondok Kelapa, Jakarta Timur, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 8 Juli 2011,

Termohon Kasasi dahulu Penggugat/Terbanding;

Mahkamah Agung tersebut;

Membaca surat-surat yang bersangkutan;

Menimbang, bahwa dari surat-surat tersebut ternyata bahwa sekarang Termohon Kasasi dahulu sebagai Penggugat/Terbanding telah menggugat sekarang Para Pemohon Kasasi dahulu sebagai Tergugat I, II, III, IV/Para Pembanding di muka persidangan Pengadilan Negeri Bekasi pada pokoknya atas dalil-dalil:

1. Bahwa Penggugat adalah salah satu perusahaan yang bergerak dibidang perdagangan, pengangkutan dan pengumpulan limbah padat non B3 (non Bahan Berbahaya dan Beracun) dari sisa industri yang bernilai ekonomis. Dalam menjalankan usahanya Penggugat telah memiliki segala macam perizinan yang dipersyaratkan untuk itu berdasarkan peraturan Undang-Undang yang berlaku dengan demikian telah sah menurut hukum untuk menjalankan usaha yang dimaksud;
2. Bahwa para Tergugat terdiri dari:
 - 2.1. Tergugat I adalah perusahaan yang menghasilkan limbah industri non B3 yang bernilai ekonomis dan dijual kepada Penggugat berdasarkan suatu perjanjian kerjasama jual beli limbah industri;
 - 2.2. Tergugat II adalah Kepala Desa Sukaresmi Kecamatan Cikarang Selatan Kabupaten Bekasi yang berwenang mengeluarkan izin domisili usaha Tergugat I dimana lokasi pabrik atau industri PT. Samjin/ Tergugat I berada dalam wilayah Desa Sukaresmi;



2.3. Tergugat III yang telah melakukan perbuatan pengangkutan atau mengambil limbah industri dari lokasi pabrik pabrik Tergugat I tanpa seizin Penggugat padahal hak untuk membeli dan mengangkut limbah industri *a quo* adalah CV. Rifki Jaya Mandiri/Penggugat berdasarkan Surat Perjanjian Jual Beli Limbah Industri tertanggal 13 Desember 2010 surat izin dari BPPT Kabupaten Bekasi dengan Nomor 503.22/KEP.048/ BPPT/ IV/2011 tertanggal 7 April 2011;

2.4. Tergugat IV adalah pribadi dan sekaligus karyawan PT. Samjin/ Tergugat I yang sebelumnya karyawan PT. Daesung Eltech Indonesia yang melakukan perbuatan membuat surat pengelolaan limbah kepada Tergugat II atas nama PT. Samjin/Tergugat I dan patut diduga memalsukan tanda tangan Direktur PT. Samjin (Lee Jong O) serta menyembunyikan surat tersebut untuk suatu kepentingan pribadi dan atau Tergugat II dan di kemudian hari terungkap surat tersebut digunakan untuk menekan atau memaksa Tergugat I untuk membuat perjanjian/SPK kepada Tergugat II melalui Tergugat III/CV. Jagat Putera Perkasa;

3. Bahwa Penggugat telah memiliki Surat Izin Pengelolaan Limbah Padat non B3 dan bernilai ekonomis yang berasal dari limbah industri PT. Samjin/ Tergugat I. Surat Izin dimaksud bernomor: 503.22/KEP.048-BPPT/IV/2011 yang dikeluarkan oleh Badan Pelayanan Perizinan Terpadu Kabupaten Bekasi tertanggal 07 April 2011;

4. Bahwa sebagai salah satu persyaratan untuk mendapat Surat Izin Pengelolaan Limbah dimaksud adalah Surat Perjanjian Kerja Pembelian Limbah Industri antara PT. Samjin/Tergugat I dengan CV. Rifki Jaya Mandiri/Penggugat. Surat Perjanjian tersebut telah dimiliki oleh Penggugat yaitu Surat Perjanjian Kerja Pembelian Limbah Industri tertanggal 13 Desember 2010;

Adapun pihak-pihak yang menandatangani Surat Perjanjian Kerja Pembelian Limbah Industri tersebut adalah Muhammad Fithri Hasan, berdasarkan surat

Hal. 3 dari 19 hal. Put. Nomor 526 K/Pdt/2014



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tugas yang diberikan oleh Lee Jong 'O Direktur PT. Samjin/Tergugat I pada Desember 2010, untuk itu sah menurut hukum untuk mewakili PT. Samjin/Tergugat I. Sedangkan H. Sarim Saefudin selaku Direktur sah mewakili CV. Rifki Jaya Mandiri/Penggugat. Latar belakang ditunjukkanya Penggugat sebagai pihak dalam Surat Perjanjian Kerja Pembelian Limbah Industri dengan Tergugat I adalah bahwa Tergugat I sebagai perusahaan yang baru berdiri (sebelumnya bernama PT. Daesung Eltech yang telah dibeli oleh pihak lain menjadi PT. Samjin pada saat pelaksanaan PHK karyawan PT. Daesung yang dilaksanakan sekitar bulan September/ Oktober 2010 ada beberapa karyawan yang masih dipekerjakan atau diminta oleh PT. Samjin antara lain adalah Mohammad Fithri Hasan dengan jabatan sebagai General Affair. Pada saat PT. Daesung melakukan pemberesan tanggung jawabnya terhadap karyawan-karyawannya, pada saat yang sama PT. Samjin akan mempersiapkan pabrik untuk produksi yang baru. Kejadian tersebut terjadi sekitar bulan November 2010 namun sementara pada bulan tersebut seluruh karyawan PT. Samjin diliburkan dan seluruh Direksi pulang ke Korea untuk mempersiapkan beroperasinya perusahaan baru tersebut; Sementara seluruh karyawan diliburkan kecuali beberapa karyawan yang tidak boleh libur antara lain Mohammad Fithri Hasan, sebagai seorang General Affair Mohammad Fithri Hasan diberi tugas untuk bertanggung jawab menjaga dan mengamankan pabrik/industri. Untuk mengantisipasi terjadinya gangguan keamanan (karena pada saat itu ada kekhawatiran ex karyawan PT. Daesung yang tidak dipekerjakan ke PT. Samjin marah dan bertindak anarkis dan tidak menutup kemungkinan merusak sarana pra sarana pabrik ex PT. Daesung yang telah menjadi milik PT. Samjin). Sebagai tanggung jawab melaksanakan tugas maka Mohammad Fithri Hasan mengambil inisiatif mengajukan surat permohonan bantuan keamanan pabrik kepada Komando Resort Militer 051/Wijayakarta pada tanggal 4 November 2010;

Surat permohonan tersebut dijawab pada tanggal 8 November 2010 yang isinya bahwa pihak Korem 051 Wijayakarta pada prinsipnya mengabulkan permohonan dan memberikan bantuan keamanan dengan mengirim anggota pasukan ke lokasi pabrik untuk menjaga keamanan, bersama itu juga Korem 051 mengajukan permohonan agar kiranya PT. Samjin/Tergugat I



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

memberikan kesempatan kepada Koperasi Korem 051/Wkt. untuk mengelola limbah PT. Samjin. Namun dalam pengelolaan secara teknis, Koperasi Korem 051/Wkt. akan bekerja sama dengan pihak ketiga yaitu CV. Rifki Jaya Mandiri yang telah berpengalaman mengelola limbah pada saat masih bernama PT. Daesung selain itu CV. Rifki Jaya Mandiri dianggap sangat kapabel dan memiliki perizinan yang lengkap untuk melaksanakan tugas Koperasi Korem 051 tersebut dan selanjutnya CV. Rifki Jaya Mandiri yang mengfollow up lebih lanjut kepada PT. Samjin sampai akhirnya terjadilah perjanjian kerja sama jual beli limbah tertanggal 13 Desember 2010 tersebut di atas;

5. Bahwa didalam kenyataannya Tergugat II PT. Samjin yang diwakili Lee Jong Seop sebagai Direktur yang baru membuat Surat Perjanjian Jual Beli Barang Limbah dengan Tergugat III/CV. Jagat Putra Perkasa tertanggal

23 Mei 2011, tanpa memperdulikan kepentingan Penggugat/CV. Rifki Jaya Mandiri sebagai pihak yang telah memiliki Surat Perjanjian Kerja Sama dan memiliki Surat Izin resmi untuk melakukan pembelian dan pengangkutan limbah dari pabrik/industri PT. Samjin/Tergugat I;

6. Bahwa ternyata Tergugat I/PT. Samjin membuat Surat Perjanjian Jual Beli Barang Limbah Industri dengan Tergugat III CV. Jagat Putra Perkasa tertanggal 23 Mei 2011 atas desakan dan atau penekanan yang dilakukan oleh Tergugat II bersama Tergugat IV, dengan cara menunjukkan sebuah surat tertanggal Bekasi, 18 Oktober 2010, yang seolah-olah dibuat oleh

PT. Samjin/Tergugat I dan ditujukan kepada Kepala Desa Sukaresmi/Tergugat II yang isinya bahwa untuk memenuhi persyaratan pengurusan surat keterangan domisili usaha PT. Samjin yang ditetapkan oleh Tergugat II selaku Kepala Desa maka Tergugat I/PT. Samjin akan menunjuk Pemerintahan Desa Sukaresmi sebagai Pengelola Limbah PT. Samjin. Adapun yang menandatangani surat tersebut adalah Lee Jung 'O Direktur PT. Samjin;

7. Bahwa Tergugat II selaku Kepala desa telah melakukan tindakan penyalahgunaan wewenang dengan mensyaratkan Pengelolaan Limbah PT. Samjin/Tergugat I diberikan kepadanya sebagai kompensasi

Hal. 5 dari 19 hal. Put. Nomor 526 K/Pdt/2014

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- dikeluarkannya Surat Izin Domisili Usaha PT. Samjin. Untuk tindakan dan perbuatan penyalahgunaan wewenang Tergugat II, maka Penggugat mensomer dan akan melaporkan secara pidana ke Polda Metro Jaya;
8. Bahwa ternyata yang membuat surat tertanggal 18 Oktober 2010 adalah Tergugat IV dan bersekongkol dengan Tergugat II, dan surat tersebut selama itu disimpan oleh Tergugat IV, tidak ditunjukkan kepada Muhammad Fithri Hasan selaku General Affairs dan Pengemban Tugas selaku penanggung jawab UKL/UPL (Upaya Pengelolaan Lingkungan dan Upaya Pemantauan Lingkungan PT. Samjin;
 9. Bahwa kenyataannya Penggugat yang telah memiliki Surat Perjanjian Kerja Pembelian Limbah Industri tertanggal 13 Desember 2010 secara sah menurut hukum dan telah memiliki Surat Izin Pengelolaan Limbah Padat Bukan Berasal dari Bahan Berbahaya dan Bahan Beracun (non B3) yang bernilai Ekonomis Nomor 503.22/KEP-048-BPPT/IV/20 11 tertanggal 07 April 2011 yang dikeluarkan oleh Badan Pelayanan Perizinan Terpadu Kabupaten Bekasi, secara sah menurut hukum tetapi tidak bisa melakukan pekerjaannya sebagaimana seharusnya menurut hukum;
 10. Bahwa ternyata pada tanggal 31 Mei 2011 Tergugat III/CV. Jagat Putra Perkasa tanpa hak secara hukum dan tanpa memiliki izin yang sah secara hukum telah melakukan pengangkutan keluar sampah mati yang berasal dari pabrik Tergugat I, sebanyak 8 (delapan) truk, dan tindakan tersebut sangat merugikan kepentingan Penggugat;
 11. Bahwa hingga diajukannya gugatan ini, Para Tergugat tidak pernah menunjukkan itikat baik untuk menyelesaikan permasalahannya kepada Penggugat sehingga semakin merugikan Penggugat;
 12. Bahwa Penggugat melalui kuasa Hukum Budi Susanto, S.H. & Associates telah melakukan somasi kepada Tergugat I untuk segera melaksanakan Perjanjian Kerja Sama Pembelian Limbah Industri yang dibuat tertanggal 13 Desember 2010 antara PT. Samjin yang diwakili oleh Muh. Fitri Hasan dengan CV. Rifki Jaya Mandiri yang diwakili H. Sarim Saefudin;
 13. Bahwa melalui Kuasa Hukumnya Mahmud, S.H. & Partners Tergugat I memberikan jawaban somasi pada tanggal 10 Juni 2011, namun isi dari



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

jawaban somasi tersebut justru memutarbalikkan fakta dan tidak ada tanda-tanda itikat baik untuk mencari solusi, justru membuat keruh suasana;

14. Bahwa puncak kekacauan tersebut terjadi pada tanggal 31 Juni 2011 pada hari itu Tergugat III tentu seizin dan sepengetahuan Tergugat I, II, IV akan melakukan pengangkutan limbah industri milik Tergugat I, tetapi dapat dibatalkan oleh Penggugat dengan cara mengusir truk-truk yang sedianya membawa limbah keluar pabrik. Apabila keadaan tersebut tidak segera diatasi bisa-bisa terjadi pertumpahan darah di lapangan, diluar kendali pihak-pihak yang bersangkutan;
15. Bahwa serangkaian perbuatan Para Tergugat yang bertentangan dengan kewajiban hukumnya *a quo* nyata-nyata dan terang telah melanggar hukum dan merugikan kepentingan hukum Penggugat sehingga sangat beralasan hukum untuk menyatakan Para Tergugat telah melakukan perbuatan melawan hukum (*onrechtmatigedaad*) sebagaimana ketentuan dalam Pasal 1365 KUHPerdara;
16. Bahwa perbuatan melawan hukumnya Tergugat I yang tidak mengakui adanya Surat Perjanjian Kerja Pembelian Limbah Industri tertanggal 13 Desember 2010 antara PT. Samjin yang diwakili oleh Moh. Fithri Hasan dengan CV. Rifki Jaya Mandiri yang diwakili H. Sarim Saefudin tidak terlepas dari perbuatan-perbuatan yang dilakukan oleh Tergugat II, III, IV, sehingga berdasarkan hukum untuk menarik Tergugat II, III, IV sebagai pihak dalam perkara *a quo*, dengan alasan-alasan sebagai berikut:
 - 16.1. Bahwa Tergugat II selaku Kepala Desa Sukaresmi mensyaratkan pengelolaan limbah industri PT. Samjin/Tergugat I diberikan kepadanya sebagai konpensasi diberikannya surat izin domisili usaha. Padahal memberikan surat izin domisili merupakan tugas dan pelayanan masyarakat dan desa merupakan bentuk pemerintahan terkecil dalam suatu Negara yang salah satu tugasnya memberikan pelayanan publik, bukan melakukan usaha bernilai ekonomis sebagaimana perusahaan;

Hal. 7 dari 19 hal. Put. Nomor 526 K/Pdt/2014

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



16.2. Bahwa Tergugat III tanpa seizin Penggugat dan tanpa memiliki izin dan BPPT telah melakukan pengangkutan limbah industri yang berasal dari pabrik Tergugat I, yang menjadi hak Penggugat secara hukum;

16.3. Bahwa Tergugat IV, selaku redaktur dan menyimpan serta menyembunyikan Surat tertanggal 18 Oktober 2010 yang menjadi pangkal tolak timbulnya penerbitan Surat Perjanjian Jual Beli Limbah Industri tertanggal 23 Mei 2011 antara PT. Samjin dengan CV. Jagat Putra Perkasa/Tergugat III;

17. Bahwa serangkaian perbuatan Para Tergugat tersebut di atas telah mengakibatkan kerugian kepada Penggugat, maka sangat berdasar hukum apabila Para Tergugat secara tanggung renteng diwajibkan untuk membayar ganti rugi kepada Penggugat dengan rincian sebagai berikut:

17.1. Kerugian Materiil:

a. Kerugian akibat tidak diakuinya Surat Perjanjian tertanggal 13 Desember 2010 milik Penggugat sehingga tidak bisa membeli/mengelola limbah industri yang berasal dari pabrik Tergugat I pengalihan perjanjian kerja pembelian limbah industri sebagai berikut:

Masa kontrak 24 bulan, sebagai asumsi jumlah limbah yang diangkat Tergugat III pada tanggal 31 Mei 2011 sebanyak 8 (delapan truk) sehari, nilai keuntungan setiap truk minimal Rp2.000.000,- sehingga keuntungan perhari Rp2.000.000,- x 8 truk= Rp16.000.000,-;

Sehingga total kerugian perbulan:

Rp16.000.000,- x 30 hari = Rp480.000.000,-

(empat ratus delapan puluh juta rupiah);

Kerugian selama masa kontrak 24 bulan:

Rp480.000.000,- x 24 bulan = Rp11.520.000.000,-

(sebelas milyar lima ratus dua puluh juta rupiah);

b. Kerugian biaya pengurusan izin-izin, biaya timbulnya perkara termasuk biaya pengacara sebesar Rp200.000.000,- (dua ratus juta rupiah);

c. Kerugian biaya pengamanan di lokasi pabrik sebesar Rp50.000.000,- (lima puluh juta rupiah);



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sehingga secara keseluruhan kerugian materiil yang telah diderita dan akan diderita Penggugat adalah sebesar Rp11.770.000.000,- (sebelas milyar tujuh ratus tujuh puluh juta rupiah);

17.2. Kerugian Immateriil:

Tersita waktu, tenaga dan pikiran yang harus dikeluarkan oleh Penggugat untuk menghadiri pertemuan-pertemuan, melakukan verifikasi, pengurusan kontrak dan izin-izin, menerima ancaman dan lain-lain serta telah berakibat reputasi Penggugat yang apabila diperhitungkan dalam nominal uang, maka dapat disetarakan dengan jumlah Rp10.000.000.000,- (sepuluh milyar rupiah);

18. Bahwa agar putusan dalam perkara *a quo* kelak tidak menjadi hampa (*illusoir*), maka cukup alasan bagi Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara *a quo* untuk meletakkan sita jaminan (*conservatoir beslag*) terhadap segala aset dan barang-barang milik Para Tergugat baik yang bergerak maupun tidak bergerak, yang telah ada maupun yang akan ada di kemudian hari, yang daftarnya akan Penggugat ajukan dalam suatu permohonan tersendiri;

19. Bahwa oleh karena gugatan *a quo* juga didasarkan atas suatu alasan hukum yang sah dan didukung pula oleh bukti-bukti yang autentik, maka sangat patut kiranya bagi Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara

a quo untuk menjatuhkan putusan serta merta untuk dapat dilaksanakan terlebih dahulu (*uitvoerbaar bij voorraad*), meskipun ada upaya hukum perlawanan, banding, kasasi maupun peninjauan kembali dalam perkara *a quo*;

Bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas Penggugat mohon kepada Pengadilan Negeri Bekasi agar memberikan putusan sebagai berikut:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan sah dan berharga segala sita jaminan (*conservatoir beslag*) yang diletakkan dalam perkara ini;
3. Menyatakan Tergugat I, II, III, IV telah melakukan perbuatan melawan hukum kepada Penggugat;

Hal. 9 dari 19 hal. Put. Nomor 526 K/Pdt/2014

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Memerintahkan Tergugat I melaksanakan Surat Perjanjian Kerja Pembelian Limbah Industri tertanggal 13 Desember 2010 antara Tergugat I dengan Penggugat;
5. Menyatakan batal demi hukum Surat Perjanjian Jual Beli Limbah tertanggal 23 Mei 2011, antara Tergugat I dengan Tergugat III;
6. Menghukum para Tergugat membayar kerugian materiil secara tanggung renteng kepada Penggugat yang keseluruhannya terhitung sebesar Rp11.770.000.000,- (sebelas milyar tujuh ratus tujuh puluh juta rupiah);
7. Menghukum para Tergugat membayar kerugian immateriil secara tanggung renteng kepada Penggugat yang keseluruhannya terhitung sebesar Rp10.000.000.000,- (sepuluh milyar rupiah);
8. Menyatakan putusan dalam perkara ini dapat dijalankan secara serta merta walaupun ada upaya perlawanan, banding, kasasi maupun peninjauan kembali (*uitvoerbaar bij voorraad*);
9. Menghukum Para Tergugat dengan secara tanggung renteng membayar segala biaya yang timbul dalam perkara ini;

Atau apabila Majelis Hakim berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*);

Menimbang, bahwa terhadap gugatan tersebut Para Tergugat mengajukan eksepsi dan gugatan rekonvensi yang pada pokoknya sebagai berikut:

Dalam Eksepsi:

1. Para Tergugat, menolak dengan tegas seluruh dalil gugatan Penggugat kecuali yang secara tegas diakui kebenarannya oleh Para Tergugat;

Eksepsi Plurium Litis Consortium (Gugatan Penggugat kurang pihak);

2. Bahwa gugatan Penggugat kurang pihak, yang mana Penggugat mendalilkan pada tanggal 13 Desember 2010 telah dibuat Surat Perjanjian Pembelian Limbah Industri yang ditandatangani oleh Muhammad Fithri Hasan dengan H. Sarim Saefudin (Penggugat) yang mana Tergugat I tidak mengakui adanya Surat Perjanjian tersebut karena Tergugat I tidak mengetahui dan menyetujui adanya perjanjian yang dibuat oleh Muhammad Fitri Hasan dengan H. Sarim Saefudin



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(Penggugat), atas dasar tersebut kemudian Penggugat mengajukan gugatan *a quo*;

3. Bahwa seharusnya Muhammad Fithri Hasan turut disertakan sebagai Pihak dalam perkara ini sehingga jelas dan terang dalam kapasitas apa Muhammad Fithri Hasan dapat mewakili PT. Samjin untuk membuat Perjanjian Pembelian Limbah Industri dengan Penggugat;

Eksepsi Keliru Pihak yang ditarik sebagai Tergugat (*error in persona*);

4. Bahwa Muhammad Fithri Hasan ketika membuat Surat Perjanjian Pembelian Limbah Industri telah melampaui kewenangannya sebagai seorang supervisor, sehingga tidak tepat jika Penggugat meminta pengakuan Tergugat I atas perjanjian yang dibuat oleh seorang karyawan/supervisor PT. Samjin dengan pihak Penggugat;
5. Seharusnya Penggugat mengajukan gugatan kepada Muhammad Fithri Hasan karena Muhammad Fithri Hasan telah melakukan perbuatan melawan hukum yang menimbulkan kerugian bagi Penggugat tanpa harus melibatkan Tergugat I dalam perkara ini;
6. Sehingga gugatan Penggugat yang ditujukan kepada Tergugat I adalah salah alamat;

Eksepsi Gugatan Penggugat Kabur (*Exceptio Obscur Libel*);

7. Gugatan Penggugat *obscur libel* sebagaimana dikatakan oleh Penggugat pada gugatannya halaman 5 butir 14 “bahwa puncak kekacauan tersebut pada tanggal 31 Juni 2011 pada hari itu Tergugat III tentu seijin dan sepengetahuan Tergugat I, II, IV akan melakukan pengangkutan limbah industri milik Tergugat I, tetapi dapat dibatalkan oleh Penggugat dengan cara mengusir truk-truk yang sedianya membawa limbah keluar pabrik;
8. Bahwa dalil gugatan Penggugat tersebut *obscur libel* karena dalam kalender Masehi tahun 2011 tidak terdapat tanggal 31 Juni 2011, sehingga gugatan Penggugat harus dinyatakan tidak dapat diterima;

Dalam Rekonvensi:

- Bahwa Tergugat III sekarang akan mengajukan Gugatan Rekonvensi terhadap Penggugat sehingga kedudukan Tergugat III sekarang sebagai

Hal. 11 dari 19 hal. Put. Nomor 526 K/Pdt/2014



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penggugat Rekonvensi dan kedudukan Peggugat sebagai Tergugat Rekonvensi;

- Bahwa Peggugat Rekonvensi telah mendapat penunjukan pengelolaan limbah dari PT. Samjin berdasarkan Perjanjian Jual Beli Barang Limbah antara PT. Samjin dengan CV. Jagat Putra Perkasa sebagaimana Surat Peijanjian Jual Beli Barang Limbah tertanggal 23 Mei 2011;
- Bahwa sebelum Peggugat Rekonvensi menerima penunjukan dari PT. Samjin, untuk mengelola limbah di PT. Samjin, Peggugat Rekonvensi sebelumnya telah mendapat penunjukan dari Kepala Desa Sukaresmi untuk mengelola limbah di PT. Samjin sebagaimana Surat Perjanjian Bersama antara Kepala Desa Sukaresmi dengan Peggugat Rekonvensi tertanggal 20 Oktober 2010, yang mana Kepala Desa Sukaresmi telah mendapat penunjukan dari PT. Samjin sebagaimana Surat Penunjukan tertanggal 18 Oktober 2010;
- Bahwa pada tanggal 31 Mei 2011, Tergugat Rekonvensi telah menghalang-halangi pekerjaan Peggugat Rekonvensi/Tergugat III Konvensi sebagai pemegang hak pengelolaan limbah yang sah dari Direktur PT. Samjin, dengan menurunkan massa dalam jumlah besar yang dapat menimbulkan kekacauan adalah perbuatan melawan hukum yang menimbulkan kerugian bagi Peggugat Rekonvensi;
- Bahwa kemudian tindakan tersebut yang dilakukan kembali oleh Peggugat pada tanggal 8 Juli 2011 yaitu dengan cara mengancam supir truck dan karyawan Peggugat Rekonvensi pada saat memuat dan saat akan mengeluarkan sampah dan area PT. Samjin disertai ancaman akan membakar truck Peggugat Rekonvensi jika keluar area PT. Samjin, kemudian aksi tersebut berlanjut dengan dipindahkan secara paksa muatan sampah mati milik Tergugat I dari truck Tergugat III ke truck milik Peggugat dan tindakan Peggugat membawa keluar lingkungan pabrik berupa sampah mati tanpa surat jalan yang sah yang dikeluarkan oleh Tergugat I atau Pejabat Perusahaan yang ditunjuk oleh Tergugat I, adalah tindakan yang dapat dikategorikan sebagai perbuatan melawan hukum;
- Bahwa perbuatan melawan hukum yang dilakukan oleh Tergugat Rekonvensi telah menimbulkan kerugian bagi Peggugat Rekonvensi baik materiil maupun immateriil;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa kerugian materiil yang diderita oleh Penggugat Rekonvensi adalah sebesar Rp10.000.000.000,- (sepuluh miliar rupiah);
- Bahwa kerugian immateriil yang diderita oleh Penggugat Rekonvensi adalah sebesar Rp10.000.000.000,- (sepuluh miliar rupiah);
- Bahwa untuk menjamin Gugatan Rekonvensi yang diajukan oleh Tergugat III Konvensi/Penggugat Rekonvensi tidak sia-sia maka mohon kiranya Majelis Hakim berkenan meletakkan sita jaminan terhadap sebidang tanah dan bangunan yang berdiri di atasnya milik Tergugat Rekonvensi yang terletak di Jalan Raya Lemah Agung Kampung Pegadungan Desa Sertajaya, Kecamatan Cikarang Timur, Kabupaten Bekasi;

Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut di atas Para Penggugat Rekonvensi mohon kepada Pengadilan Negeri Bekasi untuk memberikan putusan sebagai berikut:

1. Mengabulkan Gugatan Penggugat Rekonvensi/Tergugat III Konvensi seluruhnya;
2. Menyatakan Tergugat Rekonvensi telah melakukan perbuatan melawan hukum;
3. Menghukum Tergugat Rekonvensi untuk membayar kerugian materiil kepada Penggugat Rekonvensi sebesar Rp10.000.000.000,- (sepuluh miliar rupiah);
4. Menghukum Tergugat Rekonvensi untuk membayar kerugian immateriil sebesar Rp10.000.000.000,- (sepuluh miliar rupiah);
5. Menyatakan sah dan berharga sita jaminan terhadap sebidang tanah beserta bangunan yang berdiri di atasnya yang terletak di Jalan Raya Lemah Agung Kampung Pegadungan Desa Sertajaya, Kecamatan Cikarang Timur, Kabupaten Bekasi;
6. Menghukum Tergugat Rekonvensi untuk membayar biaya perkara;

Bahwa terhadap gugatan tersebut Pengadilan Negeri Bekasi telah menjatuhkan putusan, yaitu putusan Nomor: 285/Pdt.G/2011/PN.Bks., tanggal 1 Mei 2012 yang amarnya sebagai berikut:

DALAM EKSEPSI:

- Menolak eksepsi Para Tergugat untuk seluruhnya;

DALAM KONVENSI:

DALAM POKOK PERKARA:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk sebagian;

Hal. 13 dari 19 hal. Put. Nomor 526 K/Pdt/2014

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menyatakan Tergugat I, Tergugat II, Tergugat III dan Tergugat IV telah melakukan perbuatan melawan hukum kepada Penggugat;
3. Memerintahkan Tergugat I melaksanakan Surat Perjanjian Kerja Pembelian Limbah Industri tertanggal 13 Desember 2010 antara Tergugat I dengan Penggugat;
4. Menyatakan batal demi hukum Surat Perjanjian Jual Beli Limbah tertanggal 23 Mei 2011 antara Tergugat I dengan Tergugat III;
5. Menghukum Para Tergugat untuk membayar kerugian materil secara tanggung renteng kepada Penggugat yang keseluruhannya sebesar Rp4.808.000.000,- (empat milyar delapan ratus delapan juta rupiah);
6. Menghukum Para Tergugat dengan secara tanggung renteng membayar segala biaya yang timbul dalam perkara ini sebesar Rp1.841.000,- (satu juta delapan ratus empat puluh satu ribu rupiah);
7. Menolak gugatan Penggugat selain dan selebihnya;

DALAM REKONVENSI:

- Menolak gugatan Penggugat Rekonvensi/Tergugat III Konvensi untuk seluruhnya;

DALAM KONVENSI DAN REKONVENSI:

- Menghukum Penggugat Rekonvensi/Tergugat III Konvensi untuk membayar biaya perkara sebagaimana telah disebutkan dalam pokok perkara;

Menimbang, bahwa dalam tingkat banding atas permohonan Tergugat I, II, III, IV putusan Pengadilan Negeri tersebut telah diperbaiki oleh Pengadilan Tinggi Bandung dengan putusan Nomor: 411/Pdt/2012/PT.Bdg., tanggal 5 Oktober 2012 yang amarnya sebagai berikut:

- Menerima permohonan banding dari Para Pembanding semula Para Tergugat;
- menguatkan putusan Pengadilan Negeri Bekasi tanggal 1 Mei 2012 Nomor: 285/Pdt.G/2011/PN.Bks. yang dimohonkan banding tersebut dengan perbaikan sekedar mengenai jumlah kerugian materil yang harus dibayar Para Tergugat kepada Penggugat, sehingga amar selengkapannya berbunyi sebagai berikut:

Dalam Konvensi:

Dalam Eksepsi:

- Menolak eksepsi dari Para Tergugat seluruhnya;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dalam Pokok Perkara:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk sebagian;
2. Menyatakan Tergugat I, Tergugat II, Tergugat III dan Tergugat IV telah melakukan perbuatan melawan hukum kepada Penggugat;
3. Memerintahkan Tergugat I melaksanakan Surat Perjanjian Kerja Pembelian Limbah Industri tertanggal 13 Desember 2010 antara Tergugat I dengan Penggugat;
4. Menyatakan batal demi hukum Surat Perjanjian Jual Beli Limbah tertanggal 23 Mei 2011 antara Tergugat I dengan Tergugat III;
5. Menghukum Para Tergugat untuk membayar kerugian materiil secara tanggung renteng kepada Penggugat yang keseluruhannya sebesar Rp6.500.000.000,- (enam milyar lima ratus juta rupiah);
7. Menolak gugatan Penggugat selain dan selebihnya;

Dalam Rekonvensi:

- Menolak gugatan Penggugat Rekonvensi/Tergugat III Konvensi untuk seluruhnya;
- Menghukum Penggugat Rekonvensi/Tergugat III Konvensi untuk membayar biaya perkara sebesar Nihil;

Menimbang, bahwa sesudah putusan terakhir ini diberitahukan kepada Tergugat I, II, III, IV/Para Pembanding pada tanggal 11 Januari 2013, kemudian terhadapnya oleh Tergugat I, II, III, IV/Para Pembanding dengan perantaraan kuasanya berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 4 Februari 2013, diajukan permohonan kasasi secara lisan pada tanggal 23 Januari 2013 sebagaimana ternyata dari Akta Pernyataan Permohonan Kasasi Nomor: 285/Pdt.G/2011/PN.Bks. jo. Nomor: 411/Pdt/2012/PT.Bdg. jo. Nomor: 03 Akta.K/2013/PN.Bks. yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Bekasi, permohonan mana diikuti oleh memori kasasi yang memuat alasan-alasan yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri tersebut pada tanggal 6 Februari 2013;

Bahwa setelah itu oleh Penggugat/Terbanding yang pada tanggal 1 Agustus 2013 telah diberitahu tentang memori kasasi dari Tergugat I, II, III, IV/Para Pembanding, namun oleh Penggugat/Terbanding tidak diajukan jawaban memori kasasi;

Menimbang, bahwa permohonan kasasi a quo beserta alasan-alasannya telah diberitahukan kepada pihak lawan dengan saksama, diajukan dalam

Hal. 15 dari 19 hal. Put. Nomor 526 K/Pdt/2014



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tenggang waktu dan dengan cara yang ditentukan dalam undang-undang, maka oleh karena itu permohonan kasasi tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa alasan-alasan yang diajukan oleh Para Pemohon Kasasi/Tergugat I, II, III, IV dalam memori kasasinya tersebut pada pokoknya ialah:

Adanya suatu kekhilafan hakim atau suatu kekeliruan yang nyata dalam bagian pertimbangan hukumnya. Seperti pada pertimbangan Putusan Pengadilan Tinggi Bandung Nomor: 411/Pdt/2012/PT.BDG. tanggal 5 Oktober 2012 antara lain pada halaman 5, 6 dan 7 yang menyatakan:

"Menimbang, bahwa mengenai pertimbangan hukum dan kesimpulan hakim tingkat pertama dalam pokok perkara yang mengabulkan gugatan Penggugat untuk sebagian dengan pertimbangan bahwa Penggugat yang telah mendapat SPK (vide bukti P5) dan yang memenuhi persyaratan dari Badan Pengelolaan Lingkungan Hidup dan ada surat izin dari BPPT Kabupaten Bekasi, Penggugat tidak dapat mengangkut limbah dari PT. Samjin/Tergugat I, sedangkan yang mengangkut limbah adalah Tergugat II bekerja sama dengan Tergugat III yang tidak dapat rekomendasi dari Badan Pengelolaan Lingkungan Hidup dan tidak dapat izin dari BPPT, serta Tergugat I tidak pernah membatalkan salah satu SPK yang pernah diterbitkannya, dengan demikian Tergugat menyalahi peraturan perundang-undangan dan Peraturan Daerah, dan menyatakan bahwa Tergugat I, II, III dan IV telah melakukan perbuatan melawan hukum, yang menimbulkan kerugian Materiil bagi Penggugat yang dihitung sebesar Rp4.808.000.000,- (empat milyar delapan ratus delapan juta rupiah);

"Menimbang, bahwa terhadap pertimbangan hukum yang menjadi dasar putusan hakim tingkat pertama tersebut di atas, Majelis Hakim Pengadilan Tinggi berpendapat bahwa telah tepat dan benar sesuai dengan hukum oleh karenanya dapat disetujui dan selanjutnya diambil alih oleh Pengadilan Tinggi sebagai pertimbangan sendiri dalam memutuskan perkara *a quo* dalam tingkat banding kecuali mengenai jumlah kerugian materiil akibat dari perbuatan para Tergugat, Majelis Hakim Pengadilan Tinggi perlu memperbaiki tuntutan pihak Penggugat kepada Tergugat pada point 6 sebesar Rp11.770.000.000,- (sebelas milyar tujuh ratus tujuh puluh juta rupiah) sesuai surat perjanjian tertanggal 13 Desember 2010 s/d



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

31 Desember 2012 setelah dikurangi hari libur dan cuti bersama total 605 hari kerja/per hari Rp16.000.000,- dimana tuntutan tersebut dikabulkan oleh Majelis Hakim Tingkat Pertama hanya sebagian yaitu sebesar Rp4.808.000.000,-/Rp8.000.000,- perhari, menurut pertimbangan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi tuntutan tersebut dinilai tidak sesuai rasa keadilan maka Pengadilan Tinggi akan menentukan ganti rugi yang dipandang patut dan adil terhadap kerugian materiil yang harus dibebankan kepada para Tergugat untuk keuntungan yang diharapkan dalam mengangkut limbah, Majelis Hakim Tinggi akan mengabulkan sebesar Rp10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) per hari;

"Menimbang, bahwa tuntutan kerugian materiil dari Penggugat selama hari kerja mulai tanggal 13 Desember 2010 sampai dengan bulan Desember 2012 adalah 605 hari kerja sehingga kerugian seluruhnya yang harus dibayarkan oleh Tergugat sebesar $605 \times \text{Rp}10.000.000,- = \text{Rp}6.500.000.000,-$ (enam milyar lima ratus juta rupiah);

Bahwa pertimbangan Majelis Hakim Tinggi ini terlalu terburu-buru, bagaimana mungkin Majelis Hakim Tinggi hanya mengambil begitu saja pertimbangan hukum dari Pengadilan Negeri Bekasi, tanpa berpikir panjang dengan mempelajari Materi Pokok sebenarnya dari perkara ini. Karena seperti diketahui Pemohon Kasasi/Pembanding/Tergugat tidak pernah mengeluarkan SPK yang ditujukan pada Penggugat, dan Pemohon Kasasi I/Pembanding I/Tergugat I tidak pernah membuat dan menandatangani perjanjian jual beli limbah dengan Penggugat, sehingga tidak ada hubungan hukum apapun antara Pemohon Kasasi/Pembanding/Tergugat dengan Penggugat;

Jadi bagaimana mungkin Pemohon Kasasi I/Pembanding I/Tergugat I membatalkan SPK yang tidak pernah dikeluarkan oleh Pemohon Kasasi I/Pembanding I/Tergugat I;

Bahwa SPK yang dimiliki oleh Penggugat/Terbanding/Termohon Kasasi adalah SPK yang tidak pernah dibuat dan ditanda tangani oleh Pemohon Kasasi I/Pembanding I/Tergugat I sebagai Direktur PT. Samjin, dengan demikian dapat disimpulkan bahwa Penggugat telah ditipu oleh oknum karyawan PT. Samjin yang bernama Moh. Fithri Hasan, dan itu diluar tanggung jawab Pemohon Kasasi I/Pembanding I/Tergugat I. Hal itu terjadi karena kesalahan dan kelalalan Penggugat sendiri. Seharusnya sebelum membuat dan menandatangani suatu

Hal. 17 dari 19 hal. Put. Nomor 526 K/Pdt/2014

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perjanjian, pihak Penggugat terlebih dahulu menanyakan hal tersebut kepada Pemohon Kasasi I/Pembanding I/Tergugat I sebagai Direktur PT. Samjin;

Bahwa sesuai Yurisprudensi Mahkamah Agung RI Nomor: 492 K/Sip/1970 tanggal 16 Desember 1970 yang menyatakan: "Pertimbangan dalam putusan PN yang hanya mempertimbangkan soal tidak benarnya bantahan dari pihak Tergugat, tanpa mempertimbangkan fakta-fakta dan dalil-dalil mana yang telah dianggap terbukti lalu mengabulkan begitu saja seluruh gugatan tanpa suatu dasar pertimbangan adalah kurang lengkap. Dan karenanya putusan harus dibatalkan". Berdasarkan hal tersebut, kami mohon kepada Bapak Ketua Mahkamah Agung RI/Majelis Hakim Agung yang memeriksa perkara untuk membatalkan putusan Pengadilan Negeri Bekasi yang telah dikuatkan oleh Pengadilan Tinggi Bandung tersebut;

Bahwa Pemohon Kasasi I/Pembanding I/Tergugat I sangat berkeberatan atas pertimbangan hukum yang menyatakan:

"Menimbang, bahwa berdasarkan bukti-bukti dan keterangan saksi-saksi Penggugat tersebut di atas kenyataannya tidak dapat mengangkut limbah dari PT. Samjin walaupun sudah ada SPK. Ada surat rekomendasi dari Badan Pengelolaan Lingkungan Hidup, serta sudah izin terpadu dari BPPT Kabupaten Bekasi, tapi Penggugat tidak diizinkan oleh Tergugat I, oleh karena Tergugat I memberi SPK kepada Tergugat II dan kemudian Tergugat II menyerahkan pengangkutan kepada Tergugat III yaitu CV. Jagat Putra Perkasa, maka perbuatan dari Tergugat I dan juga Tergugat IV selaku karyawan di PT. Samjin dan Tergugat II dan Tergugat III, turut bersama-sama melakukan perbuatan melawan hukum dapat dikabulkan;

"Menimbang, bahwa oleh karena Penggugat, telah memenuhi seluruh persyaratan sebagaimana disyaratkan, berdasarkan undang-undang, termasuk perizinan, namun tidak dapat mengangkut limbah sehingga Penggugat mengalami kerugian dapat dikabulkan, kerugian tersebut selanjutnya akan dipertimbangkan lebih lanjut dibawah ini;

"Menimbang, bahwa Penggugat sebagaimana diuraikan di atas setelah memenuhi seluruh persyaratan dan telah mendapat SPK dari PT. Samjin/Tergugat dan telah mendapat surat rekomendasi dari Badan Pengelolaan Lingkungan Hidup, dan selanjutnya memperoleh izin dari BPPT Kabupaten Bekasi, tetapi Penggugat tidak dapat mengangkut limbah dari



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PT. Samjin/Tergugat I sehingga Penggugat mengalami kerugian dapat dikabulkan;

Bahwa pertimbangan Majelis Hakim yang telah mengabulkan permohonan ganti rugi yang diajukan oleh Penggugat/Terbanding/Termohon dengan cara menghitung kerugian setiap hari sebesar Rp8.000.000,- (delapan juta rupiah) dan kemudian dikalikan dengan 605 hari kerja sehingga berjumlah Rp4.808.000.000,- (empat milyar delapan ratus delapan juta rupiah), dan kemudian dikuatkan bahkan ditambah oleh pertimbangan Majelis Hakim Tinggi pada Pengadilan Tinggi Bandung menjadi $605 \times \text{Rp}10.000.000,- = \text{Rp}6.500.000.000,-$ (enam milyar lima ratus juta rupiah) adalah pertimbangan hukum yang aneh dan menyesatkan, karena Pemohon Kasasi I/Pembanding I/Tergugat I (PT. Samjin) belum pernah mengeluarkan limbah, dengan demikian Penggugat tidak pernah mengalami kerugian apapun. Dengan demikian, Jadi bagaimana mungkin Penggugat/Terbanding/Termohon Kasasi dapat dikatakan mengharap mendapat keuntungan Rp10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) per harinya???

Pertimbangan hukum ini adalah pertimbangan hukum yang tidak berdasar hukum dan bersifat asal-asalan karena pertimbangan tersebut hanya dugaan saja, selain itu walaupun SPK yang dipegang Penggugat/Terbanding/Penggugat telah telah mendapat surat rekomendasi dari Badan Pengelolaan Lingkungan Hidup, namun tidak menjadikan SPK tersebut sah, justru sebaliknya SPK tersebut tidak sah dan patut diragukan, karena SPK tersebut dibuat bukan oleh pihak yang berwenang dalam hal ini Pemohon Kasasi I/Pembanding I/Tergugat I sebagai Direktur PT. Samjin, oleh karenanya Pemohon Kasasi I/Pembanding I/Tergugat I mohon kepada Bapak Ketua Mahkamah Agung RI/Majelis Hakim Agung RI yang memeriksa perkara ini untuk membatalkan pertimbangan hukum Majelis Hakim Tinggi pada Pengadilan Tinggi Bandung yang telah menguatkan putusan Majelis Hakim pada Pengadilan Negeri Bekasi tersebut;

Bahwa Pemohon Kasasi I/Pembanding I/Tergugat I telah medalilkan bahwa sesuai dengan Pasal 40 Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 Tentang Perseroan Terbatas dan Pasal 12 Akta Pendirian Nomor 14 tertanggal 29 September 2010, menyatakan yang berhak mewakili perseroan didalam dan diluar Pengadilan tentang segala hal dan dalam segala kejadian, mengikat perseroan dengan pihak lain dan pihak lain dengan perseroan serta

Hal. 19 dari 19 hal. Put. Nomor 526 K/Pdt/2014

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



menjalankan segala tindakan, baik yang mengenai kepengurusan maupun kepemilikan adalah Direksi Perseroan. Namun dalil dari Pemohon Kasasi I/ Pembanding I/Tergugat I ini sama sekali tidak dipertimbangkan oleh Majelis Hakim;

Bahwa dengan tidak dipertimbangkan dalil Pemohon Kasasi I/Pembanding I/ Tergugat I tersebut, maka penyelenggara peradilan dalam hal ini Majelis Hakim Pengadilan Negeri Bekasi telah melakukan tindakan diskriminatif yang bertentangan dengan prinsip "Kesamaan didalam hukum" (*equal before the law*) (Pasal 27 UUD 1945). Oleh karena itu Majelis Hakim Pengadilan Negeri Bekasi telah melakukan penyelenggaraan peradilan yang cacat hukum sehingga dapat diajukan pemeriksaan kembali. Hal ini sesuai dengan Yurisprudensi Mahkamah Agung RI Nomor 41 K/Pdt/1990 tanggal 27 Februari 1992;

Menimbang, bahwa terhadap alasan-alasan tersebut Mahkamah Agung berpendapat:

Bahwa alasan-alasan tersebut tidak dapat dibenarkan, *Judex Facti*/ Pengadilan Tinggi Bandung yang memperbaiki putusan Pengadilan Negeri Bekasi sudah tepat dan benar, yaitu tidak salah dalam menerapkan hukum, oleh karena tindakan Tergugat I menyerahkan pengangkutan limbah kepada Tergugat III atas peran Tergugat II selaku Kepala Desa setempat dan Tergugat IV Karyawan Tergugat I, padahal Tergugat III tidak memenuhi persyaratan sebagaimana pengusaha pengangkutan limbah sehingga perbuatan Tergugat I, II, III dan IV adalah merupakan perbuatan melawan hukum. Sebaliknya Penggugat yang telah memenuhi persyaratan dan surat perjanjian pengangkutan limbah dengan Tergugat I, akan tetapi tidak dapat melakukan kegiatan pengangkutan sehingga Penggugat mengalami kerugian akibat perbuatan melawan hukum dari Para Tergugat tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, lagi pula ternyata bahwa putusan *Judex Facti* dalam perkara ini tidak bertentangan dengan hukum dan/atau undang-undang, maka permohonan kasasi yang diajukan oleh Para Pemohon Kasasi: **KIM HYO SUB dahulu LEE JONG SOEP dan kawan-kawan** tersebut harus ditolak;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan kasasi dari Para Pemohon Kasasi ditolak, maka Para Pemohon Kasasi dihukum untuk membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi ini;

20



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Memperhatikan pasal-pasal dari Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009, Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009 serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

Menolak permohonan kasasi dari Para Pemohon Kasasi: **1. KIM HYO SUB** dahulu **LEE JONG SOEP**, **2. SUGIH**, **3. MULYADI** dan **4. AGUS PARWOTO** tersebut;

Menghukum Para Pemohon Kasasi/Tergugat I, II, III, IV untuk membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi ini sebesar Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam rapat musyawarah Mahkamah Agung pada hari Kamis, tanggal 27 November 2014 oleh Syamsul Ma'arif, S.H., LL.M., Ph.D., Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, H. Mahdi Soroinda Nasution, S.H., M.Hum., dan Prof. Dr. Takdir Rahmadi, S.H., LL.M., Hakim-Hakim Agung sebagai Anggota dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis dengan dihadiri para Anggota tersebut dan Endang Wahyu Utami, S.H., M.H., Panitera Pengganti dan tidak dihadiri oleh para pihak.

Anggota-Anggota,
ttd./

H. Mahdi Soroinda Nasution, S.H., M.Hum. Syamsul Ma'arif, S.H., LL.M., Ph.D.
ttd./

Prof. Dr. Takdir Rahmadi, S.H., LL.M.

Ketua Majelis,
ttd./

Biaya-biaya:

- | | |
|----------------------------|---------------------|
| 1. Meterai | Rp 6.000,00 |
| 2. Redaksi | Rp 5.000,00 |
| S.H., M.H. | |
| 3. Administrasi Kasasi.... | <u>Rp489.000,00</u> |

Jumlah Rp500.000,00

Panitera Pengganti,
ttd./

Endang Wahyu Utami,

Untuk Salinan
Mahkamah Agung RI.
an. Panitera
Panitera Muda Perdata

Hal. 21 dari 19 hal. Put. Nomor 526 K/Pdt/2014



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Dr. Pri Pambudi Teguh, SH., MH.
Nip. 19610313 198803 1 003

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)